



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta dimiliki IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Tidak Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan aturan- aturan pajak yang lebih tegas lagi agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak

C

2. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, agar mendapatkan hasil jawaban penelitian yang lebih valid dan reliabel dimana sesuai dengan perwakilan populasi yang diteliti
- b. Diharapkan menambah variabel pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- c. Disarankan variabel kesadaran pajak lebih tepat menjadi intervening
- d. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan dimensi variabel pengetahuan dan kesadaran pajak yang lebih tepat sesuai dengan keadaan saat ini .

3. Pengusaha

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak mengenai aturan- aturan pajak yang berlaku
- b. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak usahwan agar patuh untuk membayar pajak tepat waktu